



LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 30 TAHUN : 1998

SERI : A NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan air baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan pengendalian penggunaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber air dan lingkungan ;
 - b. bahwa pengambilan air bawah tanah yang selama ini dikenakan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1994 dan pengambilan air permukaan yang tidak dikenakan pungutan apapun, dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengambilan air bawah tanah dan air permukaan ditetapkan menjadi Pajak Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan ketentuan tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air ;
17. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/101/M.PE/1994 tanggal 26 Desember 1994 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 176 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
23. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
24. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
25. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertambangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

26. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- h. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- i. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Bank Daerah Khusus Ibukota atau Bank lain yang ditunjuk ;

- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- k. Perusahaan pemboran air bawah tanah adalah perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pemboran air bawah tanah ;
- l. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan ;
- m. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;
- n. Air permukaan adalah semua air yang berada di atas permukaan tanah, termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat ;
- o. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, situ-situ, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya ;
- p. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan ;
- q. Pengambilan air permukaan adalah pengambilan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan ;
- r. Alat ukur adalah suatu alat untuk mengukur jumlah air yang diambil dalam satuan meter kubik (m³) ;
- s. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan ;
- t. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;

- u. Izin Usaha Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah izin usaha untuk melakukan pemboran air bawah tanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi ;
- v. Izin pemboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan pemboran ;
- w. Izin pemanfaatan air bawah tanah adalah izin pengambilan air bawah tanah ;
- x. Izin pemanfaatan air permukaan adalah izin pengambilan air permukaan ;
- y. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dengan kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter dengan menggunakan pipa berjambang/bergaris tengah 4 inci (10 cm) atau lebih ;
- z. Sumur pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara manual pemboran dengan kedalaman tidak lebih dari 40 (empat puluh) meter serta menggunakan pipa berjambang/bergaris tengah maksimal 3 inci (7 ½ cm) ;
- aa. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian ;
- ab. Pengendalian air bawah tanah dan atau air permukaan adalah kegiatan yang mengatur pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan, ketersediaan dan mutu serta dampaknya tidak mengganggu lingkungan ;
- ac. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini ;
- ad. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- ae. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

- af. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- ag. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- ah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ai. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- aj. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ak. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD ;
- al. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLKB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- am. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- an. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah ini ;
- ao. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangka.

B A B II

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan diwatering dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Izin pemboran air bawah tanah ;
 - b. Izin pemanfaatan air bawah tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Perubahan izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini harus dengan persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan melampirkan :
 - a. Foto copy kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Peta lokasi sumur dengan skala 1 : 1.000 ;
 - c. Foto copy SIPPAT ;
 - d. Peta Situasi/peta fotografi skala 1 : 10.000 ;
 - e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Blok Plan.
- (3) Izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikeluarkan setelah mendapat saran

teknis yang bersifat mengikat dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur bor.
- b. Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan pemboran selesai dilaksanakan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan hasil pemboran.
- (2) Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur bor diberikan setelah hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air bawah tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan pemantekan/penggalian/pemboran selesai dilaksanakan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan hasil pemantekan/penggalian/pemboran.
- (4) Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali diberikan setelah hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air bawah tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Izin pemanfaatan air bawah tanah tidak diperlukan apabila pengambilan air dilakukan untuk keperluan :
- a. minum dan atau dasar rumah tangga ;
 - b. penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah atau swasta yang telah mendapat pengakuan Pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah ;
 - c. rumah ibadah, Panti asuhan, dan bangunan sosial.

(2) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, meliputi pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek/pasak atau sumur gali maksimal 50 (lima puluh) meter kubik sebulan dan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.

Pasal 7

Pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek/pasak atau sumur gali yang digunakan untuk usaha komersial wajib memiliki izin dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Setiap pengambilan air bawah tanah yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur luah (debit) air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua**Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin****Pasal 9**

- (1) Izin pemboran air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin pemanfaatan air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin pemboran dan izin Pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 10

- (1) Izin pemboran air bawah tanah dan Izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) Izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan ;
 - b. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dicabut apabila :
 - a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
 - b. kualitas air tidak memenuhi persyaratan ;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau meng-

Kepala Daerah untuk :

- a. penyediaan air bersih / air minum ;
- b. kesehatan ;
- c. usaha perkotaan dan kawasan pemukiman ;
- d. penyediaan air irigasi untuk pertanian ;
- e. peternakan ;
- f. perkebunan ;
- g. perikanan ;
- h. industri ;
- i. pertambangan ;
- j. ketenagaan ;
- k. pengapungan ;
- l. perendaman ;
- m. lalu lintas air ;
- n. rekreasi ;
- o. pembuangan air limbah ;
- p. pembangunan, perubahan atau pembongkaran segala bangunan yang dilakukan pada di atas dan di bawah sumber air.

(2) Pengambilan air permukaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pada wilayah sungai Ciliwung dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Departemen Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

(4) Perubahan izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dengan persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pemohon wajib :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- b. menyediakan dan membangun prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus

disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembangunan prasarana selesai dikerjakan, dengan melampirkan berita acara penyelesaian pekerjaan.

- (3) Izin pemanfaatan Air Permukaan diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Izin Pemanfaatan Air Permukaan tidak diperlukan apabila pengambilan air dilakukan untuk penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga Pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pengambilan air permukaan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur luah (debit) air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Alat pengukur luah (debit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditera oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 16

Izin pemanfaatan air permukaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) Izin Pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin

Pasal 18

Izin Pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicabut apabila :

- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
- b. kualitas air tidak memenuhi persyaratan ;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan atas sumber air dan lingkungan hidup ;
- d. atas dasar permintaan pemegang izin.

B A B IV

PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah berkoordinasi dengan Instansi teknis terkait.
- (2) Rencana pengambilan air bawah tanah atau air permukaan dengan luah air lebih dari 50 (lima puluh) liter per menit atau rencana pembuatan 5 (lima) buah sumur bor atau lebih atau pengambilan air permukaan pada tempat tertentu yang kondisi airnya sudah dianggap rawan, wajib dilengkapi dengan studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi rencana kegiatan yang tidak berdampak penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki atau setiap pengambilan air bawah tanah dengan luah air lebih dari 50 (lima puluh) liter per menit atau pada tempat tertentu yang kondisi airnya sudah dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan menyediakan 1 (satu) buah sumur bor khusus untuk memantau perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air bawah tanah di sekitarnya serta membuat 5 (lima) buah sumur resapan air hujan untuk membantu memulihkan sumber daya air.

Pasal 20

Pembuangan air limbah sebagai akibat pemakaian air bawah tanah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 21

Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. pengambilan air bawah tanah ;
 - b. pengambilan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. pengambilan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air ;
 - c. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
 - d. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;

B A B VI**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK****Pasal 24**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air ;
 - b. lokasi sumber air ;
 - c. volume air yang diambil ;
 - d. kualitas air ;
 - e. luas areal tempat pemakaian air ;
 - f. musim pengambilan air ;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan dan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 25

Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 26

Besarnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

B A B VII**MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK****Pasal 27**

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 28

Saat terutang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pada saat :

- a. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan, atau
- b. diterbitkan SKPD.

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Wilayah pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B A B IX

PENDAFTARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang mengambil air bawah tanah dan atau air permukaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mendaftarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada saat izin Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan dikeluarkan.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan secara jabatan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri wajib mengisi SPTPD kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur Kepala Daerah ;

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B X

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang ditetapkan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB apabila :
 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan setelah ditegur secara tertulis ;
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar atau pajak tidak terutang.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 34

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

Pasal 35

Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XI**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN****Pasal 36**

Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tidak dapat diborongkan.

Pasal 37

- (1) Pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kekurangan atau keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada Kantor Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 39

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah ini, jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu ;
- b. Wajib Pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya, atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ataupun memindahtangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasainya ;
- c. pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya dan pernyataan pailit ;
- d. terjadi penyitaan atas barang bergerak dan tak bergerak oleh Pihak Ketiga.

Pasal 40

- (1) Pajak Terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, Wajib Pajak dapat diwakili :
 - a. Badan oleh pengurus atau kuasanya ;
 - b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan (likuidasi) ;
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi, oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya ;
 - d. Pengampuan oleh wali pengampu.

- (2) Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab secara pribadi, dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa, dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut Peraturan Daerah ini.

B A B XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut sekaligus menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 45

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XIII**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 46**

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau

SKPKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat :
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak Daerah tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 48

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. SPTPD untuk Masa Pajak yang bersangkutan ;
 - b. perhitungan pajak yang seharusnya dibayar ;
 - c. bukti pembayaran pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun pajak.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap :
 - a. kebenaran kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
 - b. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya.

B A B X V

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK****Pasal 50**

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan permohonan penghapusan piutang dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. jumlah piutang pajak ;
 - c. tahun pajak.
- (4) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan melampirkan :
 - a. bukti salinan/tindasan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT ;
 - b. surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi ;
 - c. daftar piutang pajak yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah menetapkan penghapusan piutang pajak dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVII**PEMERIKSAAN****Pasal 51**

- (1) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan catatan yang menjadi dasar pengenaan pajak yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan berhubungan dengan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
 - d. memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pajak terutang ditetapkan acara jabatan.

Pasal 52

Tata cara pemeriksaan dan penetapan pajak secara jabatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XVIII KERINGANAN

Pasal 53

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Tata cara pemberian keringanan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat,

keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

B A B XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

Terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 dan pasal 12 ayat

(1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. penghentian sementara pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ;
- b. penutupan aliran air berupa :
 1. penyumbatan ;
 2. pengecoran.
- c. Selain sanksi sebagaimana dimaksud huruf a dan b pada Pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya perkara penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggan.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan tanpa izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23-Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 56

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXI**PENYIDIKAN****Pasal 57**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Izin pemakaian air bawah tanah yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1994 harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- b. Retribusi pemakaian air bawah tanah terutang yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1994.

B A B XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1995 Nomor 2 Seri B Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
Ketua,

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

H. EDY WALUYO, S.IP

SUTIYOSO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan Nomor : 973.31 -
962 Tanggal : 26 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun
1998 Seri A Nomor 7 Tanggal 9 November
1998.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

IR. FAUZI BOWO
NIP. 470044314.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung meningkat baik untuk kepentingan pribadi, sosial maupun yang bertujuan komersial tanpa pengaturan yang baik, cepat atau lambat diperkirakan akan dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian lingkungan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengambilan air bawah tanah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur antara lain bahwa atas izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah dipungut Retribusi Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka pengambilan air bawah tanah yang selama ini dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1994 ditetapkan menjadi Pajak Daerah dan pengambilan air permukaan yang selama ini tidak dikenakan pungutan apapun, ditetapkan menjadi objek yang dikenakan pajak dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan terhadap pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Di samping itu dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang mekanisme pemajakan terhadap pengambilan air bawah tanah dan air permukaan antara lain mengenai objek pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak serta tata cara pemajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui mekanisme perizinan dan pemajakan, dimaksudkan untuk terciptanya pengaturan yang komprehensif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta pengendalian pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud untuk kepentingan lainnya dalam ayat ini antara lain untuk real estate, hotel, perkantoran, apartemen, kondominium dan usaha komersil lainnya.
- ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud saran teknis yang bersifat mengikat dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan adalah menyangkut tentang persyaratan dan pengaruhnya terhadap Amdal untuk izin pemboran air bawah tanah.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pengertian laboratories kualitas air bawah tanah adalah pemeriksaan air bawah tanah yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga yang mempunyai peralatan dan kewenangan di bidang tersebut.
- ayat (3) s.d. (5) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan sistem distribusi secara terpusat adalah pengambilan air bawah tanah untuk dialirkan ke tempat-tempat lain.
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan usaha komersial dalam pasal ini adalah pemanfaatan air bawah tanah yang melebihi batas maksimal 50 (lima puluh) meter kubik sebulan.

- Pasal 8 s.d. 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) huruf a, b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan mengganggu keseimbangan air adalah apabila pemboran air bawah tanah menyebabkan terganggunya pengisian air pada jarak tertentu dari area pemboran.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud perubahan izin pemanfaatan air permukaan adalah perubahan atau penggeseran lokasi izin pemanfaatan air permukaan.
- Pasal 13 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan menyediakan dan membangun prasarana adalah pembuatan atau penyediaan peralatan dan pembangunan fisik sarana pengambilan air permukaan, termasuk pemasangan saluran air dari titik lokasi air permukaan.
- ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Meter air atau alat pengukur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah alat pengukur yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 16 s.d. 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Objek Pajak adalah pengambilan air yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- huruf b : Contohnya adalah Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta dan Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur.
- huruf c : Pengecualian Objek Pajak Pengambilan Air untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat

- ... tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf d : Pengecualian Objek Pajak atas pengambilan air untuk keperluan dasar rumah tangga dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- huruf e : Pengecualian pengambilan air untuk keperluan pemadaman kebakaran, termasuk pengambilan air yang dilakukan pemadaman kebakaran oleh badan.
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air atau alat pengukur lainnya.
- huruf d s.d. g : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat mengacu antara lain kepada tarif air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
- Pasal 25 s.d. 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 huruf a : Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem setor sendiri (self assesment), saat terutang pajak terhitung pada saat pengambilan air bawah tanah atau air permukaan.
- huruf b : Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem ketetapan (official assesment), saat terutang pajak terhitung pada saat SKPD diterbitkan.
- Pasal 29 : Cukup jelas.

- Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud dengan mendaftarkan adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaporkan kegiatannya.
- ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Maksud dari ayat ini adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 33 ayat (1) : Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- huruf a angka 1 dan 2 : Cukup jelas.
- angka 3 : Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- huruf b dan c : Cukup jelas.
- ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak

- saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKDB.
- ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sendiri sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Gubernur Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPKDB. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKDB.
- Pasal 34 dan 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemu-

- ngutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.
- Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.
- Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan SKPD pada ayat (2) pasal ini, adalah SKPD yang diterbitkan pada akhir tahun pajak (akhir Desember) berupa SKPD rampung, yakni SKPD yang ditetapkan pada akhir tahun pajak yang bersangkutan dan bersifat tetap.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan pembubaran di sini adalah pembubaran oleh Pemerintah atas keinginan sendiri.
- huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 40 dan 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu ketetapan pajak.

- ayat (2) : Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang, atau lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
- ayat (3) : Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap utang pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD meskipun telah ditegur secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak membuktikan ketidak benaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
- Pasal 43 ayat(1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- Contoh :
- Pajak terutang dilunasi pada 12 Agustus 1997 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- SKPDLB diterbitkan pada tanggal 20 Desember 1997 sebesar Rp 5.000.000,00.
- Bunga dihitung sebesar $4 \times 2 \% \times \text{Rp.} 5.000.000,00 = \text{Rp.} 40.000,00$.
- Pasal 46 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Gubernur Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan lebih dahulu.
- ayat (3) s.d. (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 ayat (1) : Maksud dari ayat ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 ayat (1) : Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah ;
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat Wajib Pajak yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, maka dikenakan penetapan secara jabatan.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 ayat (1) : Keringanan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan utamanya diberikan kepada badan/yayasan yang bersifat sosial, tidak yang bersifat komersil.

ayat (2) s.d. (3) : Cukup jelas.

Pasal 54 s.d. 60 : Cukup jelas.